



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. KH. Abdul Halim No. 31 Majalengka 45417 Telp. (0233) 281636-281545



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alamat Jl. K. H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: dkp3majalengka@gmail.com
MAJALENGKA 45417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 900.1.3.5 / 26 / Sekret

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dalam penyusunannya mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya;

b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22

- Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
 31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
 33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2026;
 34. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 adalah :
 - a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan tahunan untuk menjamin adanya korelasi yang sinergi, perumusan masalah bidang pertanian dan perikanan, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyusun dokumen pedoman perencanaan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan bagi seluruh Bidang-bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 ini adalah :
 - a. Mengevaluasi capaian kinerja Tahun 2024 serta menganalisis prospek Tahun 2025.
 - b. Menyusun kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan serta fokus pada prioritas program, kegiatan dan sasaran tahun 2026.
 - c. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh bidang.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| BAB III | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV | : | PENUTUP |

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA



H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dapat tersusun **“Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026”** yang merupakan titik awal pelaksanaan agenda penyusunan perencanaan tahun 2026, untuk mendukung program pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2026 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian dan perikanan pada tahun sebelumnya. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 menguraikan pokok-pokok pikiran tentang sasaran Pemerintah Kabupaten Majalengka yang diimplementasikan melalui strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Evaluasi pencapaian sasaran dan evaluasi kinerja kegiatan tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan arahan dan acuan bagi seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta berbagai pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka.

Majalengka, Juli 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Majalengka



H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.

NIP. 19760528 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-20
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	II-22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian
1.	Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
2.	Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahunn 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
3.	Keputusan Bupati Majalengka tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Majalengka diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra yang secara substansial memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Saat ini Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 yaitu tahun 2024 dan sedang melaksanakan tahun ke-2 yaitu tahun 2025. Dan saat ini kita diharuskan untuk segera menyiapkan rumusan perencanaan menuju pembangunan tahun ke-3 yaitu tahun 2026 yang memerlukan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah harus ditetapkan melalui Peraturan

Kepala Daerah. Saat ini RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai Perangkat Daerah diminta untuk segera menyampaikan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016

- Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2026;
34. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan tahunan untuk menjamin adanya korelasi yang sinergi, perumusan masalah bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Menyusun dokumen pedoman perencanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian kinerja Tahun 2024 serta menganalisis prospek Tahun 2025.
2. Menyusun kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan serta fokus pada prioritas program, kegiatan dan sasaran tahun 2026.
3. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh bidang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, meliputi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil pengukuran target kinerja Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang terdiri atas 10 (sepuluh) program yang terinci ke dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	60,00
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100,00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139/12	Orang/Bulan	12	Bulan	100,00
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	Laporan	1	Laporan	100,00
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100,00
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100,00
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	Unit	100,00
	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2	Unit	2	Unit	100,00
	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	100,00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
Meningkatnya akses pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						
	a Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20	Ton	20	Ton	100,00
	b Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	1	Ton	1	Ton	100,00
	3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
	a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	Paket	1	Paket	100,00
Meningkatnya akses pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan						
	1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						
	a Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	a Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						
	1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						
	a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	1	Unit	100,00
	b Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit	6	Unit	100,00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						
	1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						
	a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50	Unit	50	Unit	100,00
	2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
	a Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (	10	Pelaku	10	Pelaku	100,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
	a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Kali	1	Kali	100,00
	b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						
	a Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	b Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	c Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2	VUB	2	VUB	100,00
	3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	a Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	4 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	a Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	330	Laporan	330	Laporan	100,00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
	b Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia : Bibit Ayam Buras Betina Pelung Grade 2 (320 ekor), Bibit Ayam Buras Jantan Pelung Grade 3	30	RTS	30	RTS	100,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	1 Pengembangan Prasarana Pertanian						
	a Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
	2 Pembangunan Prasarana Pertanian						
	a Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	44	Unit	44	Unit	100,00
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6	Unit	6	Unit	100,00
	c Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	0,60	Unit	60,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	0	Kawasan	0	Kawasan	0,00
	2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Bulan	12	Bulan	100,00
	3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	a Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	Kali	1	Kali	100,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
1	2	3	4		5		6
	1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						
	a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5000	Ha	5000	Ha	100,00
Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Program Penyuluhan Pertanian						
	1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
	a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26	Kec	26	Kec	100,00
	Total Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan						97,70

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian target kinerja program/kegiatan yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 diperoleh hasil pengukuran rata-rata tingkat capaian kinerja Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar 97,70 %. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Skala Nilai Peringkat Kinerja : tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian realisasi anggaran termasuk interval 91% ≤ 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Hasil sangat tinggi menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun hasil pengukuran capaian realisasi anggaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pengukuran Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	5	7	8
	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.067.299.038	31.333.318.488	97,71
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.904.970	63.156.000	78,06
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.636.970	11.456.700	73,27

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	5	7	8
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	9.244.800	77,04
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	5.049.900	84,17
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	5.049.900	84,17
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	5.049.900	84,17
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	16.104.900	80,52
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.268.000	11.199.900	73,36
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.143.464.568	29.504.974.211	97,88
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.136.464.568	29.498.103.011	97,88
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.500.000	3.467.500	99,07
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.500.000	3.403.370	97,24
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.624.500	535.006.429	96,29
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000	15.601.000	34,67
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.764.500	121.332.000	99,64
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.850.000	36.350.000	88,98
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	117.820.000	98,18
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	48.690.000	97,38
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	28.350.000	70,88
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.010.000	137.464.429	99,60
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.816.000	937.056.432	95,73
	a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	451.536.000	409.776.432	90,75
	b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.280.000	527.280.000	100,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.489.000	293.125.416	95,02
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.489.000	145.095.416	91,55
	b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	98.530.000	98,53
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.500.000	99,00
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	185.000.000	178.333.500	96,40
	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5.000.000	5.000.000	100,00
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	5.000.000	5.000.000	100,00
	2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	80.000.000	75.450.000	94,31
	a Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65.000.000	60.450.000	93,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	5	7	8
	b Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	15.000.000	15.000.000	100,00
	3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100.000.000	97.883.500	97,88
	a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000	97.883.500	97,88
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.500.000	54.000.000	93,91
	1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.500.000	7.500.000	100,00
	a Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.500.000	7.500.000	100,00
	2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	46.500.000	93,00
	a Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	46.500.000	93,00
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.192.330	245.898.801	99,48
	1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	247.192.330	245.898.801	99,48
	a Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.312.330	227.548.001	99,67
	b Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.880.000	18.350.800	97,20
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	90.000.000	85.496.400	95,00
	1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000	65.496.400	95,37
	a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.000.000	65.496.400	95,37
	2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	20.000.000	100,00
	a Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100,00
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.631.962.600	2.590.997.550	98,44
	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	800.000.000	772.715.000	96,65
	a Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	750.000.000	724.875.000	96,65
	b Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50.000.000	47.840.000	95,68
	2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	967.730.600	957.519.150	98,94
	a Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	50.000.000	42.300.000	84,60
	b Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	467.730.600	465.339.150	99,49
	c Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	450.000.000	449.880.000	99,97
	3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	739.232.000	738.035.900	99,84

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	5	7	8
	Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Sakala Kecil	739.232.000	738.035.900	99,84
	4 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	122.727.500	98,18
	a Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	50.000.000	49.400.000	98,80
	b Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	75.000.000	73.327.500	97,77
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.482.892.000	12.289.821.723	98,45
	1 Pengembangan Prasarana Pertanian	25.000.000	25.000.000	100,00
	a Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00
	2 Pembangunan Prasarana Pertanian	12.457.892.000	12.264.821.723	98,45
	a Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.170.000.000	9.064.836.600	98,85
	b Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.200.000.000	1.197.450.900	99,79
	c Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	2.087.892.000	2.002.534.223	95,91
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	406.149.800	376.410.480	92,68
	1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00
	a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00
	2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.150.000	352.518.480	92,49
	a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	381.150.000	352.518.480	92,49
	3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	24.999.800	23.892.000	95,57
	a Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	24.999.800	23.892.000	95,57
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50.000.000	45.000.000	90,00
	1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.000.000	45.000.000	90,00
	a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000	45.000.000	90,00
10	Program Penyuluhan Pertanian	1.420.966.000	1.297.937.070	91,34
	1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.420.966.000	1.297.937.070	91,34
	a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.420.966.000	1.297.937.070	91,34
	TOTAL	49.638.961.768	48.497.214.012	97,70

Berdasarkan tabel di atas persentase penyerapan anggaran Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 97,70 %.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Skala Nilai Peringkat Kinerja : tingkat capaian kinerja dan tingkat capaian realisasi anggaran termasuk interval $91\% \leq 100\%$ dengan kriteria Sangat Tinggi. Hasil sangat tinggi menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian berada diatas persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan kata lain sangat memuaskan.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 Poin							
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 Persen							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra dan Renja	≥ 90 Persen							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi keuangan perangkat daerah	90 ≤ Persen							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	82,00 Persen							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 Persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	100 Persen							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang operasional perkantoran	100 Persen							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	90 Persen							
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan	95 Persen							
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPM yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur dan pendukungnya	1 Unit							
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan	100 Persen							
		Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	100 Persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase desa yang memanfaatkan lahan pekarangan	0,5 Persen							
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Laporan Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan	12 Bulan							
	Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Cadangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan Laporan Ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan	12 Bulan							
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target skor PPH	0,5 Poin							
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah desa rentan pangan yang mendapatkan penanganan kerawanan pangan	4 Desa							
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	1 Dokumen							
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi kegiatan penanganan	4 Desa							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kerawanan pangan								
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100 Persen							
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah	2 Kali							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap	10 Ton							
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan tangkap	10 Ton							
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	2 Persen							
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	2 Persen							
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Fasilitasi sarana prasarana budidaya	12 Bulan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ikan								
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah omset pemasaran produk perikanan	1 Persen							
		Jumlah pelaku usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	5 Pelaku							
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kali							
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan	1 Jenis							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	80 Persen							
		Persentase petani miskin yang mendapat bantuan	100 RTS							
		Peningkatan ketersediaan daging,	2,5 Persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		telur dan susu per tahun								
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	80 Persen							
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana pertanian	6 Paket							
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan kegiatan SDG hewan, tumbuhan, dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota	100 Persen							
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran sapi hasil Inseminasi Buatan	20 Ekor							
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan populasi dan produksi peternakan	2 Persen							
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Terbangunnya areal kebun Hijauan Pakan Ternak	4 Ha							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	70 Persen							
		Luas lahan LP2B dan LSD	1 Peraturan							
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengembangan prasarana pertanian	100 Persen							
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan kebutuhan pembangunan prasarana pertanian	100 Persen							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1 Persen							
		Penjaminan Keamanan pangan asal hewan	600 Ekor/Sampel							
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelayanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	12 Bulan							
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban	26 Kec							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realsasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pelayanan Medik Veteriner	12 Bulan							
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan bencana pertanian	6.100 Ha							
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	12 Bulan							
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	100 Persen							
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan	100 Persen							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan, yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban cukup baik, hal ini ditandai dengan realisasi capaian target kinerja yang telah diwujudkan

sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu dari hasil kajian yang dilakukan di lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, beberapa isu strategis pembangunan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat konsumsi masyarakat (ketergantungan konsumsi) terhadap beras masih tinggi.
2. Terganggunya kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
3. Sektor perikanan belum menjadi sektor andalan perekonomian masyarakat.
4. Menurunnya laju peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun.
5. Menurunnya peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu.
6. Belum tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pelayanan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menghambat optimalnya hasil panen tanaman.
8. Tingkat adopsi perkembangan teknologi dan informasi pertanian yang masih rendah.

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pangan meliputi: 1) Meningkatnya jumlah (laju pertumbuhan) penduduk, sehingga kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan semakin tinggi; 2) Masih rendahnya cadangan pangan Pemerintah dan cadangan pangan Masyarakat; 3) Masih tingginya ketergantungan terhadap beras sementara diversifikasi (penganekaragaman) pangan belum optimal; 4) Beberapa komoditas pangan tertentu produksi dan produktivitasnya masih rendah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pasokan (supply) daerah lain cukup tinggi; 5) Kesadaran produsen dan konsumen terhadap keamanan dan kewaspadaan pangan masih rendah.

Permasalahan Perikanan meliputi : 1) Jumlah pelaku di bidang usaha perikanan (produksi/budidaya dan pengolahan) cenderung mengalami penurunan; 2) Jumlah sarana dan prasarana perikanan

cenderung mengalami penurunan sehingga produksi dan produktivitas belum optimal; 3) Tingkat konsumsi ikan masyarakat masih rendah; 4) Sumber Daya Manusia bidang perikanan (penyuluh) masih terbatas sehingga menjadi kendala dalam transfer teknologi perikanan; 5) Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan perairan alam.

Permasalahan pertanian meliputi : 1) Menurunnya kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas tanaman pangan dan peternakan; 2) Meningkatnya alih fungsi lahan budidaya ke sector lain (perumahan dan permukiman, industry, jasa); 3) Belum ditetapkannya lahan LP2B dan LSD melalui Peraturann Daerah; 4) Belum optimalnya regenerasi petani dan peternak; 5) Meningkatnya persaingan komoditas pangan dari luar daerah/negeri; 6) Belum sepenuhnya menerapkan GAP dari keseluruhan aspek budidaya seingga menurunkan aspek daya saing; 7) Belum optimalnya revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha pertanian; 8) Tingkat konsumsi pangan (daging, telur, dan susu) masih belum optimal.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada saat ini dalam rangka penyusunan rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan baru pada tahap penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 yang merupakan tahapan penyusunan perencanaan secara teknokratik, didasarkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, target kinerja tahunan sebagai tercantum di dalam dokumen Renstra Dinas Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi capaian target kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Pada prinsipnya penyusunan perencanaan membangun dapat mengakomodir aspirasi dari berbagai stakeholder sehingga dokumen yang tersusun menggambarkan komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sangat diharapkan sehingga menjadikan dokumen perencanaan yang tersusun dapat menjadi lebih sempurna serta merupakan gambaran sinergi dan integrasi semua pihak.

Secara prinsip berbagai usulan program/kegiatan masyarakat menjadi bahan masukan dan catatan bagi perangkat daerah dalam rangka perbaikan, penajaman dan penyempurnaan dokumen perencanaan.

Sekaitan dengan berbagai usulan tersebut maka menjadi bahan penelaahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Usulan calon lokasi sudah sesuai dengan sentra pengembangan komoditas unggulan daerah serta keberadaan aktivitas budidaya/usaha masyarakat yang sudah berjalan baik.
- b. Memperhatikan ketersediaan anggaran pembangunan, sehingga dilakukan penetapan skala prioritas alokasi anggaran dan prioritas penetapan program/kegiatan.
- c. Apabila usulan tidak dapat dimasukan kedalam program/kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran pembangunan maka apabila memungkinkan secara teknis lokasi usulan dapat dimasukan kedalam lokasi sasaran pembinaan dan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas.
- d. Terhadap usulan yang tidak dapat diakomodir kedalam program/kegiatan yang didanai oleh anggaran pembangunan maka didorong dan/atau dibantu untuk dihubungkan dengan sumber-sumber pendanaan yang sah diluar anggaran pembangunan yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan. Dimana pada tahapan ini melanjutkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara umum kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2026 di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa kebijakan utama adalah : 1. Ekspansi Lahan Pertanian, 2. Penguatan Cadangan Pangan, 3. Modernisasi Pertanian dan Perikanan.

Pemerintah menekankan pentingnya modernisasi di sektor pertanian dan perikanan melalui : a) Penerapan Teknologi Canggih, b) Pengembangan Infrastruktur, c) Peningkatan Nilai Tambah, d) Pengendalian Inflasi Pangan dan Kemandirian Pangan.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan

yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2028, dengan Visi Pembangunan *"Juara Lahir Batin: Jawa Barat Juara Ekonomi dan Juara Budaya Berlandaskan Iman dan Taqwa"*, dengan Misi : (1) Memperkuat Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan; (2) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, dan Melayani; (4) Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya; (5) Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Berkualitas; (6) Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Publik; (7) Melestarikan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Ketahanan Bencana; (8) Memperkuat Desa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Prioritas Pembangunan ditetapkan : (1) Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Kesejahteraan; (2) Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah; (3) Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas; (4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih; (5) Membangun Ketahanan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut : (1) Penurunan tingkat kemiskinan; (2) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan lapangan kerja; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur; (6) Peningkatan akses layanan publik; (7) Penurunan pencemaran lingkungan; (8) Peningkatan ketahanan bencana.

Kebijakan Pembangunan Pertanian Jawa Barat difokuskan pada beberapa poin utama yaitu :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

- Pengembangan kawasan sentra produksi padi, jagung, dan kedelai di daerah-daerah potensial.
- Penerapan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan.
- Peningkatan akses petani terhadap sarana dan prasarana produksi, seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian.
- Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pertanian.

2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing

- Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan sistem logistik dan pemanfaatan teknologi digital.
- Peningkatan akses pasar bagi produk pertanian Jawa Barat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Peningkatan pendapatan petani melalui berbagai program dan intervensi pemerintah.
- Peningkatan akses petani terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- Pengembangan program pemberdayaan petani untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan petani.

4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

- Pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.
- Penerapan sistem pertanian adaptif dan mitigasi perubahan iklim.
- Peningkatan kesadaran petani tentang perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Peningkatan Ketahanan Pangan

- Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.
- Penguatan cadangan pangan daerah.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Majalengka pada :

- Tujuan Pembangunan Daerah : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- Sasaran Strategis : Meningkatnya produktivitas daerah
- Strategi : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian
- Arah Kebijakan :
 - a. Penguatan Regulasi LP2B dan LSD
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
 - c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)

Prioritas pembangunan daerah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah “Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah”, dengan fokus pembangunan : peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, ternak dan ikan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2026 didasarkan kepada strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Indikator target kinerja dan program tersebut dirumuskan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dimana dalam penyusunannya mengacu kepada dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

Selanjutnya penetapan prioritas program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran (lokus, kelompok) program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan zonasi sentra perwilayahan komoditas, baik didasarkan kepada sentra komoditas yang sudah berkembang di masyarakat, prospek pengembangan ke depan dengan memperhatikan

dinamika konstelasi pembangunan (sosial, ekonomi, budaya) maupun kesesuaian agroklimat komoditas.

2. Mengacu pada pendekatan pengembangan clusterisasi komoditas khas, sehingga dengan penguatan wilayah inti dapat memacu perkembangan wilayah penunjang di sekitarnya.
3. Memperhatikan keberlanjutan program pembangunan (*sustainable development*), dimana penetapan program dan kegiatan pembangunan didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya, sehingga dampak nyata dari hasil-hasil pembangunan dapat lebih optimal.
4. Penyusunan program dan kegiatan serta penetapan sasaran (lokus, kelompok) diarahkan kepada pengembangan kawasan-kawasan pengembangan komoditas unggulan guna mewujudkan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (bahan baku, sarana dan prasarana, jaringan kelembagaan dan pembiayaan, unit produksi pengolahan hasil, serta rantai pemasaran) sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta perekonomian daerah.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- (a) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*
- (b) *Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;*
- (c) *Program Penanganan Kerawanan Pangan;*

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

(1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- (a) *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;*
- (b) *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;*

(2) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- (a) *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;*
- (b) *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;*

- (c) *Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;*
- (d) *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;*
- (e) *Program Penyuluhan Pertanian;*

Adapun proyeksi pagu anggaran dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah sebesar Rp. 50.531.444.924,- yang terinci atas :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp. 38.056.389.807,-.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 354.880.000,-.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp. 12.120.175.117,-.

Penyusunan rancangan akhir RKPD didasarkan kepada proyeksi capaian target indikator kinerja tahunan sebagaimana tercantum di dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dengan memperhitungkan proyeksi ketersediaan anggaran pembangunan. Dengan demikian maka apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, maka akan berakibat kepada pencapaian target indikator kinerja yang tidak maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian rinci dari rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 serta proyeksi Tahun 2025, maka disusun rumusan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 yang terinci atas program/kegiatan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

- c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2. *Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;*
- a. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;

Sub Kegiatan :

- (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis;

- b. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
 Sub Kegiatan :
 - (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota;
 - c. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
 Sub Kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 3. *Program Penanganan Kerawanan Pangan*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan
 Sub Kegiatan :
 - (1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - b. Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan :
 - (1) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 4. *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 Sub Kegiatan :
 - (1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - (2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 5. *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
Sub Kegiatan :
 - (1) Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko;
 - b. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan :
 - (1) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
Sub Kegiatan :
 - (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - (2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan :
 - (1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - (2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
 - (3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 - c. Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan :
 - (1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil;

- d. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan :
- (1) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak;
 - (2) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
7. *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian.
- Sub Kegiatan :
- (1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- b. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian.
- Sub Kegiatan :
- (1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - (2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - (3) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan;
8. *Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan :
- (1) Pengawasan Peredaran Produk Hewan;
- b. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan :
- (1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

10. *Program Penyuluhan Pertanian*, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan :

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- (3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
- (4) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diproyeksikan anggaran sebesar Rp. 50.531.444.924,- yang terinci atas :

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp. 38.056.389.807,-.
- 2. Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp. 12.475.055.117,- yang terinci atas :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 354.880.000,-.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp. 12.120.175.117,-.

Adapun rincian rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2026 tertuang dalam tabel sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai pelaksana teknis operasional urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam perumusan arah kebijakannya senantiasa mengacu pada arah kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan pertanian dan perikanan. Sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka secara umum mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan, baik ditinjau dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dukungan program atau kegiatan dimasa datang masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Majalengka yang hendak dicapai.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan (pedoman) bagi semua pihak yang terkait dalam program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan tahun 2026.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alamat Jl. K. H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: dkp3majalengka@gmail.com
MAJALENGKA 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 900.1.3.5/11/Sekret**

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor : 150.3.4/25/Bappeda/Ekbang Tahun 2025 tanggal 09 Januari 2025 bahwa pada tahun 2025 akan disusun Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025, beserta turunannya yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - b. bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka memiliki kewajiban untuk memperhatikan, mempedomani dan mengikuti pelaksanaan Jadwal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran Bupati Majalengka;
 - c. bahwa dalam rangka untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
 29. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
 31. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

KE SATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas |
| 2. Ketua | : Sekretaris Dinas |
| 3. Sekretaris | : Fungsional Perencana |
| 4. Tim Sekretariat | : - Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan |

- Pelaksana pada Sekretariat
Dinas

5. Anggota Tim Perumus :

- a. Tim Bidang Ketahanan Pangan
Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan
- b. Tim Bidang Tanaman Pangan
Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tanaman Pangan
- Personil pada UPT BBTPH
- c. Tim Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Ketua : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan
- d. Tim Bidang Perikanan
Ketua : Kepala Bidang Perikanan
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perikanan
- Personil pada UPT BBPPI
- e. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ketua : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Personil pada UPT BPPPT
- Personil pada UPT PTR dan RPH
- f. Tim Bidang Penyuluhan
Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penyuluhan
- Personil pada BPP

KE DUA : Lingkup Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan mengevaluasi bahan rumusan bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- b. Melakukan penyusunan hasil realisasi dan evaluasi atas capaian kinerja atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya;
- c. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk diimplementasikan pada program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- d. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk, serta dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat yang menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025;
- e. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025;

- f. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait lainnya demi penyempurnaan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka



AGUS PERMANA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Majalengka government. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA'. The inner part of the stamp contains the text 'DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'AGUS PERMANA'.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. MAJALENGKA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						50.531.444.924,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.056.389.807,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						38.056.389.807,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	35.161.389.807,00						-	0,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	58.007.054,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.007.054,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	33.741.359.291,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	33.736.359.291,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	2.500.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	274.993.462,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.993.732,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.999.730,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	939.280.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	412.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	527.280.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.750.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	90.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	32.750.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	2.870.000.000,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	220.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	65.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				5 Ton	155.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PAN GAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	2.575.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Laporan	2.575.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PAN GAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						12.475.055.117,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						354.880.000,00							0,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	268.880.000,00						-	0,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	268.880.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Unit	18.880.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

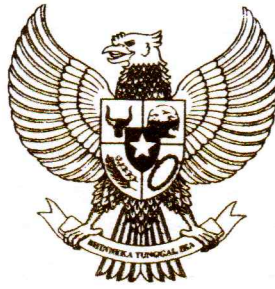
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	86.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	66.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	66.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						12.120.175.117,00							0,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	3.081.651.417,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	99.999.838,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	49.999.838,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	2.131.651.579,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1.631.651.579,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				2 Varietas Unggul Baru (VUB)	450.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	750.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	750.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	1.380.046.700,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	24.999.800,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	24.999.800,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.355.046.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	65.046.900,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	448.800.000,00						-	0,00	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	398.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	398.800.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	50.000.000,00						-	0,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	7.159.677.000,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	7.159.677.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				26 Unit	2.037.160.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	1.074.145.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				26 Unit	2.650.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN P ERTANIAN-PER TANIAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				332 Orang	1.398.372.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							50.531.444.924,00							0,00	



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.806-BAPPEDALITBANG/2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026

BUPATI MAJALENGKA,

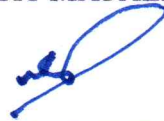
- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026, perlu ditetapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.806-BAPPEDALITBANG/2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

DAFTAR DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026

1. Renja Dinas Pendidikan;
2. Renja Dinas Kesehatan;
3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
4. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
5. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
7. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Renja Dinas Sosial;
11. Renja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
13. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
14. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
15. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Renja Dinas Perhubungan;
18. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
21. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
22. Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
23. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
24. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
27. Renja Badan Pendapatan Daerah;
28. Renja Sekretariat Daerah;
29. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30. Renja Inspektorat;
31. Renja Kecamatan Argapura;
32. Renja Kecamatan Banjaran;
33. Renja Kecamatan Bantarujeg;
34. Renja Kecamatan Cigasong;
35. Renja Kecamatan Cikijing;
36. Renja Kecamatan Cingambul;
37. Renja Kecamatan Dawuan;
38. Renja Kecamatan Jatitujuh;
39. Renja Kecamatan Jatiwangi;
40. Renja Kecamatan Kadipaten;
41. Renja Kecamatan Kasokandel;
42. Renja Kecamatan Kertajati;

43. Renja Kecamatan Lemahsugih;
44. Renja Kecamatan Leuwimunding;
45. Renja Kecamatan Ligung;
46. Renja Kecamatan Maja;
47. Renja Kecamatan Majalengka;
48. Renja Kecamatan Malausma;
49. Renja Kecamatan Palasah;
50. Renja Kecamatan Panyingkiran;
51. Renja Kecamatan Rajagaluh;
52. Renja Kecamatan Sindang;
53. Renja Kecamatan Sindangwangi;
54. Renja Kecamatan Sukahaji;
55. Renja Kecamatan Sumberjaya; dan
56. Renja Kecamatan Talaga.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN